



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

PERATURAN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor: 007/D.14.05/Senat Institut/Itenas/VII/2021

tentang:

**KEBIJAKAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang:

- 1) bahwa Institut Teknologi Nasional adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengemban tugas tridarma perguruan tinggi;
- 2) bahwa Institut Teknologi Nasional sebagai lembaga pendidikan tinggi bertekad secara konsisten meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
- 3) bahwa mutu kurikulum memegang peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan sehingga perlu terus dievaluasi dan dikembangkan;
- 4) bahwa Institut Teknologi Nasional mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
- 5) bahwa berdasarkan keempat butir di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional mengenai Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum di Institut Teknologi Nasional Bandung.

Mengingat:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
- 7) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Kinerja Utama.

- 8) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional 2020.
- 9) Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional:
 - a. Nomor 006/A.17/Rektorat/Itenas/I/2017 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum di Lingkungan Institut Teknologi Nasional;
 - b. Lampiran SK Rektor Nomor 0186/A.55.02 /Rektorat/Itenas/X/2019 tentang Kebijakan Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*) di Lingkungan Institut Teknologi Nasional;
 - c. Nomor 086/0.14.03/Rektorat/Itenas/I/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025.

Memperhatikan:

Rapat Sidang Pleno Senat Akademik Itenas tanggal 9 Juli 2021 telah menyetujui kebijakan evaluasi dan pengembangan kurikulum di Institut Teknologi Nasional Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama: Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum di Institut Teknologi Nasional, seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Juli 2021
Ketua Senat Akademik Itenas,


itenas
SENAT AKADEMIK

Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor Institut Teknologi Nasional Bandung



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran : Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional
Nomor : 007/D.14.05/Senat Institut Itenas/VII/2021
Tanggal : 20 Juli 2021
Tentang : Kebijakan Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum di Institut Teknologi Nasional Bandung.

**KEBIJAKAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG**

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini menunjukkan bahwa persaingan di berbagai bidang tidak hanya terjadi antar institusi, antar wilayah, atau dalam skala nasional, namun sudah berskala internasional. Di samping itu, kebijakan ekonomi global dan industrialisasi telah memberikan dampak pada tuntutan kualitas lulusan perguruan tinggi, sehingga berdampak pada persaingan yang semakin kompetitif. Dengan demikian, tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas menjadi sebuah keharusan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan suatu perguruan tinggi yang baik terutama dalam aspek pengembangan kurikulum yang akan diterapkan kepada peserta didik.

Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang memiliki integritas dan pola pikir yang terus berkembang (*growth mindset*), tanggap, dan cepat dalam bertindak (*agile mindset*). Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, kurikulum dapat dimaknai sebagai sarana untuk merealisasikan visi dan menjalankan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Itenas. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan ipteks.

Untuk meningkatkan link and match antara perguruan tinggi dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) serta mengantisipasi perubahan masa depan yang semakin cepat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian memberlakukan



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program "Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)". Kebijakan MBKM ini berlanjut pada implikasi kepada tuntutan untuk mensinkronisasikan atau penyesuaian terhadap evaluasi dan pengembangan kurikulum yang dapat mendukung program MBKM tersebut. Oleh karenanya, pengembangan kurikulum Itenas saat ini perlu dievaluasi dan dimutakhirkan agar dapat mengakomodasi program MBKM dan untuk meningkatkan kualitas lulusan yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Kurikulum yang diterapkan di Itenas saat ini adalah Kurikulum 2017 yang perlu dievaluasi dan dikembangkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Senat Akademik Itenas memandang perlu untuk menerbitkan peraturan mengenai kebijakan evaluasi dan pengembangan kurikulum di lingkungan Itenas.

1.2 Tujuan

Evaluasi dan pengembangan kurikulum di lingkungan Itenas bertujuan agar itenas dapat menjamin pelaksanaan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi Institut Teknologi Nasional Bandung.

2. KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS CAPAIAN HASIL PEMBELAJARAN (*OUTCOME-BASED EDUCATION*)

Pengembangan kurikulum mengakomodasi berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan di luar program studi meliputi pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Berbagai bentuk kegiatan pembelajaran ini dapat dikembangkan oleh Itenas sesuai kebutuhan dan minat mahasiswa.

Kebijakan pengembangan kurikulum yang mendukung program MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampusnya. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan:

- 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa studi dan beban studi; dan
- 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

3. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI ITENAS

Institut Teknologi Nasional perlu memperhatikan hal-hal dalam melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum sebagai berikut:

- 1) evaluasi kurikulum didasari oleh analisis terhadap profil dan kinerja lulusan yang diperoleh melalui pelacakan lulusan, masukan dari stakeholders, dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- 2) mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dan SPT itenas
- 3) perancangan sistem asesmen ketercapaian visi, misi dan tujuan Program Studi serta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam penyelenggaraan kurikulum.
- 4) perancangan dan pelaksanaan kurikulum yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perkembangan ipteks (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).
- 5) pengembangan kurikulum yang mengakomodasi pengembangan program pengembangan pembelajaran yang sesuai minat mahasiswa dan dapat diimplementasikan sebagai bagian dari program MBKM.
- 6) perancangan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum di program studi.
- 7) pembuatan pedoman operasional baku (POB) dalam pelaksanaan kurikulum di program studi.
- 8) mengacu kepada pemenuhan indikator kinerja utama (IKU) PT
- 9) mengacu kepada standar pencapaian yang dapat dicapai secara bertahap.
- 10) evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan PPEPP.
- 11) ditujukan untuk kemajuan Itenas dan kesejahteraan bangsa.
- 12) perancangan kurikulum setiap program studi harus mengacu kepada visi dan misi, penilaian akreditasi nasional dan/atau internasional, klasterisasi, prinsip Penetapan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan(PPEPP), dan kebijakan pemerintah.

- 13) dalam pengembangan kurikulum selaras dengan rencana peningkatan status akreditasi program studi.
- 14) menerbitkan dokumen kebijakan dan pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum.
- 15) memperhatikan kekhasan program studi dalam kebijakan pengembangan kurikulum sesuai dengan tuntutan profesi sesuai kompetensi lulusan untuk program sarjana (level 6) dan program magister (level 8).
- 16) pengembangan kurikulum harus memberikan arahan/pedoman untuk pelaksanaan kurikulum yang dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu Itenas, sivitas akademika, para pemangku kepentingan, dan masyarakat luas.
- 17) proses peralihan kurikulum sebelumnya ke kurikulum baru harus mempertimbangkan capaian yang telah diperoleh oleh mahasiswa (dalam proses inpassing, proses sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa).